



Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2022

Eza Syahbana¹, Jeane Alisyah², Angelina Rolas Olivia Naibaho³, Frandika Situmorang⁴, Jonatan Marbun⁵, Eko Wahyu Nugrahadi⁶

Universitas Negeri Medan

Received: 07 July 2025
Revised: 16 July 2025
Accepted: 23 July 2025

Abstract

Studi ini diteliti guna menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016 hingga 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, menggunakan data deret waktu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan koefisien regresi mencapai 1,0792. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,719 mengindikasikan bahwa 71,9% variasi PAD dapat dijelaskan oleh penerimaan pajak daerah, sementara sisanya sebesar 28,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Inovasi seperti sistem E-Samsat terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang merupakan salah satu komponen utama penerimaan pajak daerah. Kendati demikian, tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya transparansi pengelolaan keuangan daerah masih memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan perpajakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memaksimalkan teknologi digital untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendukung kebijakan perpajakan daerah serta menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut di bidang keuangan daerah.

Kata Kunci: *Penerimaan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Sumatera Utara.*

(*) Corresponding Author: ezasyahbana@gmail.com, jeanealisya@gmail.com,
frandikasitumorang258@gmail.com, marbunjonatan75@gmail.com,
ekown@unimed.ac.id angelolivia0504@gmail.com

How to Cite: Syahbana, E., Alisyah, J., Naibaho, A., Situmorang, F., Marbun, J., & Nugrahadi, E. (2025). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.C), 203-211. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11148>

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, PAD mencerminkan kemampuan daerah untuk memanfaatkan sumber daya lokal guna membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat (Mustaqiem, 2008). Volume pembangunan yang terus meningkat selama bertahun-tahun, dikombinasikan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan hidup, menimbulkan tantangan dan beban yang membutuhkan perhatian. Mengatasi masalah dan beban ini menuntut keterlibatan pemerintah secara terus menerus. Akibatnya, peran pemerintah yang semakin besar dalam mengatasi masalah-masalah ini menyebabkan peningkatan dana yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran (Handayani et al., 2024).

Sesuai dengan prinsip otonomi, potensi keuangan daerah akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dana yang diperoleh oleh suatu daerah dan dikumpulkan berdasarkan Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Badrudin, 2017). Pendapatan asli daerah

merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara mandiri untuk menghasilkan pendapatan. Pengelolaan pendapatan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dengan cara yang teratur, mematuhi peraturan yang berlaku, serta melaksanakan prinsip efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (Iqbal & Sunardika, 2018).

Salah satu komponen utama pendapatan daerah adalah pendapatan dari pajak daerah, yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan (UU No. 28/2009). Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat redistribusi ekonomi yang mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat daerah (Fatmawatie, 2016).

Namun, kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dihimpun dari buku *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah* oleh Mustaqiem (2008), terdapat ketimpangan signifikan dalam kontribusi pajak daerah terhadap PAD di berbagai wilayah. Di daerah seperti Sumatera Utara, kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan potensi besar, tetapi belum sepenuhnya terealisasi.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan krusial dalam menilai potensi pembangunan suatu wilayah. Wilayah yang memiliki PAD lebih tinggi menunjukkan kapasitas yang lebih besar untuk mendanai dan melaksanakan berbagai program pembangunan. PAD terbagi menjadi empat kategori pendapatan: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber-sumber PAD lainnya yang sah. (Pratiwi & Harahap, 2024). Desentralisasi atau otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola urusan mereka secara mandiri. Ini menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang lebih strategis dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan pendapatan dari sumber-sumber tersebut secara optimal untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan merata, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Handayani et al., 2024).

Otoritas keuangan daerah, yang memberikan kewenangan untuk memanfaatkan potensi ekonomi daerah, mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu sumbernya adalah pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, yang ditetapkan melalui peraturan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak tersebut (Handayani et al., 2024).

Data dan Masalah (Data Gap)

1. Rendahnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD: Berdasarkan data nasional, kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara rata-rata masih di bawah 50% di beberapa daerah, termasuk Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan ketergantungan daerah pada transfer dana pusat masih tinggi, yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah (Meilani, 2017).

2. Ketimpangan Realisasi Pajak Antar Kabupaten/Kota: Dalam buku *Pajak dan Retribusi Daerah* oleh Agoes Kamaroellah (2021), ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam realisasi penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Sebagian besar kabupaten/kota masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak, lemahnya administrasi pajak, dan kurangnya kompetensi aparatur pajak(Kamaroellah, 2021).
3. Ketergantungan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Mustaqiem (2008) mencatat bahwa sebagian besar PAD di daerah, termasuk Sumatera Utara, bergantung pada penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan kurangnya diversifikasi sumber penerimaan pajak, yang dapat menjadi risiko bagi stabilitas PAD jika terjadi penurunan aktivitas ekonomi di sektor transportasi(Mustaqiem, 2008).
4. Kurangnya Efisiensi Administrasi Pajak Daerah: Bird dan Zolt (2005) menyoroiti bahwa banyak pemerintah daerah belum memiliki sistem administrasi pajak yang efisien, yang mengakibatkan tingginya biaya pemungutan pajak dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh. Hal ini menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD(Mustaqiem, 2008).

Urgensi Penelitian

Berdasarkan data di atas, penelitian ini penting untuk mengkaji hubungan antara pendapatan pajak daerah dan PAD, khususnya di Sumatera Utara pada periode 2016-2022. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Sumatera Utara.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penerimaan pajak daerah.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan optimalisasi pajak daerah guna mendukung kemandirian fiskal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, daerah tidak hanya dapat meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Dengan Medan sebagai ibu kotanya, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang dapat menghasilkan pendapatan daerah. Berbagai jenis pajak diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Kontribusi dari pajak-pajak ini sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pratiwi & Harahap, 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara berikut disajikan data penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2016-2022.

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK	PAD
2016	4.168.615.292	4.630.468.148
2017	4.486.811.920	4.925.627.726
2018	5.214.897.141	5.732.425.486
2019	6.087.369.134	5.761.270.412
2020	6.087.369.134	7.583.849.755

2021	5.438.098.178	6.402.714.087
2022	6.227.774.043	6.819.012.313

Pendapatan daerah Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi, dengan kenaikan dan penurunan yang terlihat dalam data penerimaan pajak daerah dan PAD. Ketidakkonsistenan dalam perhitungan PAD ini disebabkan oleh pengelolaan pajak daerah yang tidak optimal. Selain itu, kebijakan pemerintah yang kurang efektif dalam pengaturan pajak daerah juga berkontribusi pada beban yang dirasakan oleh para pembayar pajak.

Selain masalah yang telah disebutkan, masalah terkait sumber daya manusia (SDM) kemungkinan dapat menyebabkan kesalahan, seperti kurangnya kompetensi dalam memahami cara mengelola pajak daerah, yang mengakibatkan pemborosan dalam pengelolaan pajak daerah. Hal ini pada gilirannya menyebabkan pemborosan dalam belanja daerah dan menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Masalah lain dalam sumber daya manusia adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola pajak daerah dan PAD. Kedua faktor ini sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat, membantu meyakinkan masyarakat bahwa pembayaran pajak mereka yang disiplin berkontribusi pada perekonomian daerah untuk kepentingan semua orang.

Dalam kerangka otonomi daerah, pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber dana yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan daerah. Oleh karena itu, pendapatan pajak daerah dapat memengaruhi jumlah pendapatan daerah. Secara umum, semakin besar keberhasilan dalam menghasilkan pendapatan pajak daerah, semakin tinggi pula pendapatan asli daerah (PAD) dalam sistem keuangan daerah (Pratiwi & Harahap, 2024).

Hipotesis

1. H₀: tidak terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.

H₁: terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.

2. H₀: tidak terdapat adanya pengaruh signifikan antara antara Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan.

H₁: terdapat adanya pengaruh signifikan antara Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan.

Kajian Teoritis

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber daya yang tersedia di wilayahnya. Pendapatan ini dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD dibagi menjadi empat kategori: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya yang diterima oleh daerah. Untuk membuatnya semakin unik, bisa ditambahkan detail tambahan atau contoh konkret yang relevan dengan konteks tersebut. (Fatmawatie, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Ketika kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah

meningkat, ketergantungan daerah tersebut terhadap transfer dari pemerintah pusat cenderung menurun. (Ambya, 2023).

Komponen-Komponen PAD

1. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk menunjang kebutuhan pendanaan daerah (UU No. 28 Tahun 2009). Jenis-jenis pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain (Fatmawatie, 2016).
2. Retribusi Daerah
Retribusi adalah pungutan daerah yang dibayarkan untuk layanan atau izin tertentu yang ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi (Fatmawatie, 2016). Jenis retribusi meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi izin tertentu.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Merujuk pada keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan aset daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau aset lainnya (Ambya, 2023).
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Meliputi pendapatan dari hasil bunga bank, sewa aset daerah, denda, dan pendapatan lainnya yang sah secara hukum.

Fungsi dan Peran PAD

PAD berfungsi untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan meningkatkan PAD, daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja tanpa tergantung pada transfer pemerintah pusat. Menurut Ambya (2023), kemandirian fiskal ini memungkinkan daerah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal.

Teori Pendukung PAD

1. Desentralisasi fiskal adalah proses di mana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber daya lokal. Menurut Ambya (2023), konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, Fatmawatie (2016) menekankan bahwa desentralisasi fiskal membuka peluang bagi daerah untuk memaksimalkan potensi ekonominya (Ambya, 2023)(Fatmawatie, 2016)
2. Teori Kemandirian Fiskal menjelaskan bahwa tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki oleh daerah tersebut (Ambya, 2023).
3. Optimalisasi Sumber Daya Daerah Menurut Fatmawatie (2016), optimalisasi PAD membutuhkan perencanaan strategis yang mencakup identifikasi potensi lokal, kebijakan perpajakan yang tepat, dan peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya.(Fatmawatie, 2016)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD

1. Potensi Ekonomi Daerah
Daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perdagangan, atau industri

kebutuhan belanja daerah secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada transfer pusat (Kamaroellah, 2021).

2. Fungsi Regulasi: Selain sebagai sumber pendapatan, pajak daerah berfungsi untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Contohnya adalah pajak hiburan yang dapat digunakan untuk mengontrol aktivitas rekreasi tertentu sesuai dengan kebijakan daerah (Mustaqiem, 2008).

Komponen-Komponen Pajak Daerah

Berdasarkan buku *Pajak dan Retribusi Daerah* (Kamaroellah, 2021), komponen penerimaan pajak daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pajak Langsung: Meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang dikenakan langsung pada individu atau badan usaha.
2. Pajak Tidak Langsung: Pajak reklame dan pajak hiburan termasuk dalam kategori ini, di mana pembayarannya dilakukan melalui transaksi ekonomi.
3. Pajak Hotel dan Restoran: Sumber pendapatan yang signifikan di daerah dengan sektor pariwisata unggulan (Kamaroellah, 2021)

Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak Daerah

Dalam buku *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Mustaqiem (2008) menyebutkan bahwa pemungutan pajak daerah harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Keadilan (Justice): Pajak daerah harus diterapkan secara adil, sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.
2. Kepastian Hukum (Certainty): Aturan pemungutan pajak harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak.
3. Efisiensi (Efficiency): Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dibandingkan dengan hasil penerimaannya.
4. Transparansi: Proses pemungutan dan penggunaan pajak harus dapat diaudit dan diketahui oleh publik (Mustaqiem, 2008)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah

1. Potensi Ekonomi Daerah: Daerah dengan sektor unggulan seperti pariwisata, industri, dan perdagangan memiliki basis pajak yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang didominasi sektor primer (Kamaroellah, 2021).
2. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak: Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi penerimaan pajak (Mustaqiem, 2008).
3. Efisiensi Administrasi Pajak: Sistem administrasi pajak yang tidak efektif sering kali menyebabkan rendahnya tingkat realisasi penerimaan pajak daerah (Kamaroellah, 2021).
4. Sumber Daya Aparatur: Kompetensi dan profesionalisme aparaturnya sangat menentukan keberhasilan pengelolaan pajak daerah (Mustaqiem, 2008).

Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dari pendapatan asli daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Dengan mengoptimalkan potensi pendapatan pajak melalui kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pusat. Upaya ini perlu didukung oleh sistem administrasi yang efisien, pendidikan publik, dan kebijakan fiskal yang adil untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Hubungan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Hubungan Penerimaan Pajak Daerah dan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Sebagai komponen utama dari

PAD, pajak daerah memiliki hubungan kausal yang erat dengan kapasitas keuangan daerah. Menurut Mustaqiem (2008), penerimaan pajak daerah berperan langsung dalam meningkatkan PAD dan menjadi indikator kemandirian fiskal (Mustaqiem, 2008). Kamaroellah (2021) menjelaskan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD bervariasi di setiap daerah, tergantung pada kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi ekonominya. Daerah yang berhasil meningkatkan pajak daerah akan memiliki PAD yang lebih tinggi, yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik (Kamaroellah, 2021)

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

1. Kontribusi Kuantitatif

Besarnya pajak daerah yang dihimpun secara langsung menentukan seberapa besar PAD yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan lokal. Misalnya, pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan di sebagian besar daerah (Ambya, 2023).

2. Indikator Efisiensi Fiskal

Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, semakin tinggi kemandirian fiskal daerah. Hal ini mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat (Fatmawatie, 2016).

Prinsip-Prinsip Hubungan Pajak Daerah dengan PAD

1. **Kemandirian Fiskal:** Tingginya kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, sebagaimana dijelaskan oleh (Kamaroellah, 2021).
2. **Efisiensi Pengelolaan Keuangan:** Daerah yang mampu mengelola pajak dengan efisien akan memiliki PAD yang lebih besar dan stabil (Mustaqiem, 2008)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Pajak Daerah dengan PAD

1. Kebijakan Pajak Daerah: Regulasi yang tepat, seperti penyesuaian tarif pajak atau insentif untuk sektor tertentu, dapat meningkatkan penerimaan pajak (Kamaroellah, 2021).
2. Diversifikasi Sumber Pajak: Ketergantungan pada satu jenis pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, dapat mengurangi stabilitas PAD (Mustaqiem, 2008)
3. Kinerja Aparatur: Kemampuan aparaturnya dalam merancang strategi pemungutan pajak berpengaruh langsung terhadap peningkatan PAD (Kamaroellah, 2021)

Hubungan antara penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersifat kausal, di mana pajak daerah menjadi komponen utama PAD yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Dengan pengelolaan yang baik, penerimaan pajak daerah tidak hanya meningkatkan PAD tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Teori-teori seperti desentralisasi fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, dan keadilan pajak mendukung pentingnya pajak daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif, dengan fokus pada analisis data numerik, yaitu data yang direpresentasikan dengan angka-angka dan diolah melalui berbagai metode statistik. Data sekunder yang digunakan terdiri dari serangkaian data waktu (time series) mulai tahun 2016 hingga tahun 2022, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi E-Views 12. Regresi linier berganda merupakan

sebuah teknik analisis yang mempertahankan hubungan linier meski variabel dependen (Y) terkait dengan dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3, Xn).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli daerah (PAD)


X = Penerimaan Pajak Daerah

Ada berbagai jenis uji yang biasa digunakan, termasuk uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan uji hipotesis meliputi uji koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan metode Jarque-Bera menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,954382, yang lebih tinggi daripada tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal diterima jika nilai probabilitas (*p-value*) melebihi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.278439	Prob. F(2,3)	0.7746
Obs*R-squared	1.095944	Prob. Chi-Square(2)	0.5781

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/21/24 Time: 20:41
Sample: 2016 2022
Included observations: 7
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.14E+08	2.00E+09	-0.056864	0.9582
X1 PENERIMAAN PAJAK	0.019102	0.366910	0.052061	0.9618
RESID(-1)	-0.336382	0.550463	-0.611090	0.5843
RESID(-2)	-0.327552	0.584522	-0.560376	0.6143
R-squared	0.156563	Mean dependent var	-4.11E-07	
Adjusted R-squared	-0.686873	S.D. dependent var	5.51E+08	
S.E. of regression	7.15E+08	Akaike info criterion	43.91024	
Sum squared resid	1.54E+18	Schwarz criterion	43.87933	
Log likelihood	-149.6858	Hannan-Quinn criter.	43.52821	
F-statistic	0.185626	Durbin-Watson stat	2.101269	
Prob(F-statistic)	0.899919			

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan metode Chi-Square menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,5781, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, jika nilai probabilitas (*p-value*) lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak adanya autokorelasi dalam model diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi bebas autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 11/21/24 Time: 20:42
Sample: 2016 2022
Included observations: 7

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.68E+18	51.60050	NA
X1 PENERIMAAN ...	0.090689	51.60050	1.000000

Hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel independen berada di bawah batas ambang 10,00. Menurut kriteria pengujian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel independen diterima jika nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi bebas dari multikolinearitas atau berhasil dalam uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	3.780745	Prob. F(1,5)	0.1095
Obs*R-squared	3.014006	Prob. Chi-Square(1)	0.0825
Scaled explained SS	3.941758	Prob. Chi-Square(1)	0.0471

Test Equation:
Dependent Variable: LRESID2
Method: Least Squares
Date: 11/21/24 Time: 20:44
Sample: 2016 2022
Included observations: 7

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.99471	6.158417	4.221005	0.0083
X1_PENERIMAAN_PAJAK	2.20E-09	1.13E-09	1.944414	0.1095
R-squared	0.430572	Mean dependent var	37.85262	
Adjusted R-squared	0.316687	S.D. dependent var	2.743982	
S.E. of regression	2.268251	Akaike info criterion	4.710852	
Sum squared resid	25.72482	Schwarz criterion	4.695397	
Log likelihood	-14.48798	Hannan-Quinn criter.	4.519840	
F-statistic	3.780745	Durbin-Watson stat	1.773463	
Prob(F-statistic)	0.109450			

Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan metode Chi-Square menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0825, yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model diterima jika nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas atau berhasil dalam uji heteroskedastisitas.

B. Uji Hipotesis

Pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan asli daerah

Dependent Variable: Y PENDAPATAN ASLI
Method: Least Squares
Date: 11/21/24 Time: 20:46
Sample: 2016 2022
Included observations: 7

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.65E+08	1.64E+09	0.100822	0.9236
X1_PENERIMAAN_PAJAK	1.079239	0.301147	3.583764	0.0158
R-squared	0.719784	Mean dependent var	5.98E+09	
Adjusted R-squared	0.663741	S.D. dependent var	1.04E+09	
S.E. of regression	6.03E+08	Akaike info criterion	43.50908	
Sum squared resid	1.82E+18	Schwarz criterion	43.49362	
Log likelihood	-150.2818	Hannan-Quinn criter.	43.31807	
F-statistic	12.84336	Durbin-Watson stat	2.514895	
Prob(F-statistic)	0.015812			

$$Y_PENDAPATAN_ASLI = 165178649.771 + 1.07923915302 * X1_PENERIMAAN_PAJAK$$

1. Konstanta sebesar 16517, artinya jika penerimaan pajak daerah adalah 0, maka pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 1.65 Milyar.

2. Koefisien regresi penerimaan pajak daerah sebesar 1.0792 artinya jika penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 1 Milyar, maka pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar 1.079 Milyar

Uji Hipotesis Parsial :

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh y. Berdasarkan uji hipotesis, nilai *t-hitung* sebesar **3,583 > t-tabel 2,1788**, dengan tingkat prob **0,01 < 0,05**. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti terdapat pengaruh nyata antara penerimaan pajak daerah dan PAD. Secara sederhana, peningkatan penerimaan pajak daerah akan mendorong peningkatan PAD. Pajak daerah sebagai sumber pendapatan utama memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, terutama dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Hubungan antara penerimaan pajak daerah dan PAD dapat dijelaskan melalui beberapa teori perpajakan. Salah satunya adalah **Teori Kepentingan**, yang menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat dari layanan pemerintah, termasuk perlindungan dan pembangunan infrastruktur. Semakin tinggi penerimaan pajak, semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan PAD. Selain itu, **Teori Bakti** menegaskan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban mutlak masyarakat sebagai bentuk kontribusi kepada negara (Sihombing & Sibagariang, 2020). Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban ini, penerimaan pajak daerah pun akan semakin besar, mendorong pertumbuhan PAD secara signifikan. Alur logis hubungan variabel ini cukup jelas. Penerimaan pajak daerah menjadi sumber utama dana bagi pemerintah, yang kemudian digunakan untuk investasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang baik akan meningkatkan daya tarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi lokal, yang pada akhirnya meningkatkan PAD. Penerimaan pajak yang optimal akan memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan yang lebih luas dan efektif, menciptakan siklus positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian sebelumnya juga mendukung hasil ini. Penelitian “Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba” oleh Andi Muh. Sofian Assaury Yahaya dan Revoldai Augusta (2016-2018) menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi persentase penerimaan, secara nominal pajak daerah terus meningkat dan berkontribusi terhadap PAD (Yahaya & Augusta, 2020). Selanjutnya, penelitian “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso” oleh Venantya Asmandani dan Galih Wicaksono (2020) menemukan bahwa efektivitas pajak daerah mencapai 104,88%, didukung oleh strategi intensifikasi penagihan dan digitalisasi (Asmandani & Wicaksono, 2020).

Salah satu contoh fenomena yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah penerapan sistem E-Samsat untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian oleh Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) menunjukkan bahwa penerimaan PKB melalui sistem E-Samsat mengalami peningkatan signifikan pasca-pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan PKB mencapai Rp 2.267.830.152.008, dan meningkat menjadi Rp 2.534.485.034.178 pada tahun 2022, yang menunjukkan efektivitas sistem digital dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

Fenomena ini mencerminkan bahwa teknologi informasi dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Dengan kemudahan akses dan transaksi yang ditawarkan oleh E-Samsat, masyarakat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap PAD.

Uji Simultan

Hasil uji hipotesis simultan menunjukkan bahwa nilai t-hitung yang diperoleh adalah 12,843, melebihi t-tabel yang sebesar 3,0518. Selain itu, tingkat probabilitas (p-value) yang diperoleh adalah 0,01, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan pendapatan pajak daerah secara langsung berdampak pada kenaikan PAD, yang menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen penting dalam pembentukan sumber pendapatan daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, nilai R-squared sebesar 0,719 menunjukkan bahwa 71,9% variasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh penerimaan pajak daerah. Sementara itu, sisa 28,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah berkontribusi signifikan dalam menentukan besarnya PAD, meskipun elemen lain seperti retribusi daerah, pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan dana transfer dari pemerintah pusat juga berperan penting.

Temuan penelitian ini didukung oleh hasil studi Jebarut yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.” Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,037. (Jebarut, 2021). Penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di mana pajak daerah berfungsi sebagai sumber utama pendapatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Menurut Musgrave (1959), pajak berperan sebagai instrumen untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik. Dalam konteks ini, pendapatan pajak sangat krusial karena dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang penting.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harefa dan Tampubolon (2020) juga menemukan hubungan positif antara penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini menunjukkan konsistensi dengan hasil penelitian yang menekankan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu, penelitian oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan merupakan salah satu contoh fenomena yang menunjukkan tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian oleh Nainggolan (2022) mencatat bahwa realisasi penerimaan PBB di Kota

Medan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan capaian hanya 69,24% dari target pada tahun 2022. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa rendahnya penerimaan PBB disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan efektivitas pemungutan pajak (Nainggolan, 2022).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tantangan terkait kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan administrasi pajak harus ditangani agar penerimaan pajak dapat mencapai optimal.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hubungan Penerimaan Pajak dan PAD

Beberapa faktor dapat mempengaruhi hubungan antara penerimaan pajak dan PAD di Provinsi Sumatera Utara:

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki dampak signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Menurut Winarno (2018), ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan kualitas pelayanan publik dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan sangat penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan.

Peningkatan program edukasi dan sosialisasi tentang manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah sangat diperlukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya kontribusi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih patuh dalam membayar pajak jika mereka merasakan manfaat langsung dari pengeluaran pemerintah.

b. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan tingkat penerimaan pajak. Kebijakan yang adil dan transparan dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Di samping itu, memberikan insentif kepada wajib pajak yang patuh juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan (Suharto & Prabowo, 2020).

Penelitian oleh Harefa dan Tampubolon (2020) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan kinerja pemungutan pajak di tingkat daerah. Hal ini menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam konteks ekonomi lokal.

c. Pengelolaan Sumber Daya

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal sangat penting dalam meningkatkan basis pajak daerah. Misalnya, sektor pariwisata yang berkembang pesat di Sumatera Utara dapat menjadi sumber pendapatan baru melalui pajak hotel dan restoran serta retribusi wisata (Siregar & Sembiring, 2021). Penelitian oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2022) menunjukkan bahwa investasi dalam sektor pariwisata tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah melalui pemungutan pajak yang tepat. Dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, pemerintah daerah dapat meningkatkan basis perpajakan dan pada akhirnya meningkatkan PAD.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta akuntabilitas penggunaan dana publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Riyanto & Sari, 2019). Penelitian oleh Lembaga Administrasi Negara (2021) menunjukkan bahwa peningkatan transparansi anggaran berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

Masyarakat cenderung lebih patuh membayar pajak jika mereka merasa yakin bahwa dana tersebut akan digunakan secara efektif untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan anggaran.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi mereka sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan di tingkat daerah serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi regional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016 hingga 2022, dengan koefisien regresi sebesar 1,0792, setiap peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan PAD sebesar 1,079 miliar rupiah. Hasil uji simultan dan parsial menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua variabel ini, dengan nilai **R² sebesar 0,719** yang mengindikasikan bahwa 71,9% variasi dalam PAD dijelaskan oleh penerimaan pajak daerah. Inovasi seperti sistem **E-Samsat** berkontribusi signifikan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang merupakan salah satu sumber utama pajak daerah. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan PKB mencapai lebih dari Rp 2,5 triliun, menunjukkan efektivitas teknologi digital dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun, tantangan seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, kurangnya kesadaran masyarakat, dan transparansi penggunaan dana publik masih memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak. Upaya seperti penguatan kebijakan perpajakan, edukasi publik, serta pengelolaan sumber daya daerah yang lebih baik perlu ditingkatkan untuk mendukung kemandirian fiskal. Dengan optimalisasi sistem seperti **E-Samsat** dan pengelolaan pajak berbasis teknologi, penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara.

REFERENSI

- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*.
- Asmandani, V., & Wicaksono, G. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 9(4), 416–424. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1972>
- Badrudin, R. (2017). *EKONOMIKA OTONOMI DAERAH*. UPP STIM YKPN.
- Fatmawatie, H. N. (2016). *Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah*.
- Handayani, F., Sahputra, J., & Widjaja, N. (2024). The Influence Of Regional Tax Revenue And Regional Levies On Regional Original Income Of North Sumatra Province For The

- Period 2019-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 7043–7053.
- Harefa, K., & Tampubolon, K. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*.
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 17.
- Jebarut, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 548–560.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2022). Laporan Tahunan Pariwisata.
- Kamaroellah, A. (2021). *PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)*.
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Efektivitas Penerimaan E-Samsat Sumut Bermartabat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Excellence*, 1(3), 185-193.
- Lembaga Administrasi Negara (2021). Laporan Tahunan tentang Transparansi Anggaran di Indonesia.
- Meilani, H. (2017). Optimalisasi Kebijakan Penerimaan daerah. In *Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta*.
- Musgrave, R.A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Mustaqiem, H. (2008). *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*.
- Nainggolan, H. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 99-110.
- Pratiwi, A., & Harahap, A. P. (2024). The Influence Of Regional Tax Revenue And Regional Levies On Regional Original Income Of North Sumatra Province For The Period 2019-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 7043–7053.
- Riyanto, A., & Sari, D.P. (2019). Pengaruh Transparansi Anggaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Per[ajakan Teori dan Aplikasi. In *Real Property in Australia*. WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Siregar, E., & Sembiring, R.A.S. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di Sumatera Utara *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*.
- Suharto, B., & Prabowo, H.A. (2020). Kebijakan Perpajakan Daerah: Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Winarno, A.B. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi*.
- Yahaya, A. M. S. A., & Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41.

<https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>